



Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Jl. Solo - Baki No. 50 Kwarasan, Solo Baru
Telp. (0271) 5721346, email:kartikalawfirm@yahoo.com
www.kartikanews.com

YOUR TRUST IS OUR PRIDE

Sukoharjo, 13 Juli 2020

PERIHAL : Permohonan Pengujian Undang – Undang atas Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b serta pasal 20 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7

Di –

JAKARTA

DITERIMA DARI	Permohonan...
NO
Hari Selasa
Tanggal 14 - 7 - 2020
Jam 12.23 WIB

(via Email - mktf-online)

Dengan Hormat,

Perkenankan yang bertandatangan dibawah ini Kuasa dari Para Pemohon:

ARIF SAHUDI, SH. MH.
GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH
UTOMO KURNIAWAN, SH.
DWI NURDIANSYAH SANTOSO, S.H.

Advokat, dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat “**KARTIKA LAW FIRM**” yang beralamat di Jl. Solo – Baki No.50, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Phone/Fax (0271) 5721346, e-mail : kartikalawfirm@yahoo.com, baik bersama-sama maupun sendiri - sendiri

karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa dibawah ini.

1. Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang beralamat di Jalan Arum Dalu No. 15 Kec. Blora Provinsi Jawa Tengah Yang diwakili oleh :

1. Nama : Seno Margo Utomo
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 26 Februari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Rt 002/ Rw 004 Seso, Jepon, Kab. Blora
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3316082602730001
Jabatan : Ketua

Sukoharjo, 13 Juli 2020

PERIHAL : Permohonan Pengujian Undang – Undang atas Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b serta pasal 20 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7

Di –

JAKARTA

Dengan Hormat,

Perkenankan yang bertandatangan dibawah ini Kuasa dari Para Pemohon:

ARIF SAHUDI, SH. MH.
GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH
UTOMO KURNIAWAN, SH.
DWI NURDIANSYAH SANTOSO, S.H.

Advokat, dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat “**KARTIKA LAW FIRM**” yang beralamat di Jl. Solo – Baki No.50, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Phone/Fax (0271) 5721346, e-mail : kartikalawfirm@yahoo.com, baik bersama-sama maupun sendiri - sendiri

karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa dibawah ini.

1. Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang beralamat di Jalan Arum Dalu No. 15 Kec. Blora Provinsi Jawa Tengah Yang diwakili oleh :

1. Nama : Seno Margo Utomo
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 26 Februari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Rt 002/ Rw 004 Seso, Jepon, Kab. Blora
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3316082602730001
Jabatan : Ketua

2. Nama : Sudarwanto, S.Pd.I., SP
Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 04 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Rt 005 / Rw 003 Dukuh Sukorejo, Tunjungan, Kab. Blora
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3316100407760003
Jabatan : Sekretaris

3. Nama : Iwan Tri Handono
Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 10 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum Cepu Indah Regency Jl. Safira No. E-2 Rt 002 /
Rw 017 Cepu, Kab. Blora
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3674062510680012
Jabatan : Bendahara

Sebagaimana Akta Notaris Nomor 48, Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang telah terdaftar di kantor Notaris Elizabeth Estiningsih, S.H. Tanggal 08 Agustus 2019 yang beralamat di Jalan Arum Dalu No. 15 Kec. Blora Provinsi Jawa Tengah. Dalam Pasal 13 nomor 2 Dewan Pengurus Berwenang dalam hal ini Ketua, Sekretaris dan Bendahara karena itu berhak mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan, tentang segala hal dalam Fungsi sebagaimana Pasal 7, Maksud Tujuan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3).

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON I

2. Nama : Sujad
Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 24 November 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Sogo Rt 002 / Rw 001 Sogo, Kedung Tuban
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3316042411770001

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON II

3. Nama : Dr. Umar Ma'ruf, SH, CN, M. HUM
Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 17 Februari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Purwomukti Timur II/22 Rt 007 / Rw 007 Pedurungan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3374151702680004

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON III

4. Nama : Jalal Umaruddin
 Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 18 Desember 1988
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Dukuh Kedung Kenongo Rt 003 / Rw 005 Sidomulyo
 Banjarejo, Kab. Blora
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : WNI
 NIK : 3316091812880003
Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON IV
5. Nama : H. Susanto Rahardjo
 Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 30 Desember 1946
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jl. Pemuda 34 Rw 001 Mlangsen, Blora
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : WNI
 NIK : 3316093012460001
Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON V
6. Nama : Febrian Candra Widya Atmaja
 Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 14 Februari 1989
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jl. Manyar 2 No.26 Rt 002 / Rw 005 Karangjati, Blora
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Kewarganegaraan : WNI
 NIK : 3316091402890002
Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON VI
7. Nama : Exi Agus Wijaya
 Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 08 Oktober 1978
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : WNI
 No. Paspor : C0553300
Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON VII
8. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), beralamat domisili di Jalan Alun-alun Utara Nomor 01 Bangsal Patalon, Pasar Kliwon, Surakarta. Berdasarkan Akta Pendirian Notaris Nomor : 175 tanggal 30 April 2007, diwakili oleh :
1. Nama : Tn. H. Boyamin bin Saiman
 Pekerjaan : Swasta
 Jabatan : Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)
 Alamat : Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Surakarta (Bangsal Patalon)
2. Nama : Tn. Abdul Rochim
 Pekerjaan : Swasta
 Jabatan : Pendiri Masyarakat Anti Korupsi(MAKI)
 Alamat : Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Surakarta (Bangsal Patalon)

Dalam hal ini bertindak berdasarkan jabatannya karenanya sah untuk dan atas nama serta berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pasal 5 (6) dan Pasal 12 (4). Sebagaimana Akta Notaris Nomor 175 tanggal 30 April 2007 yang telah terdaftar di Kantor Notaris Ikke Lucky A., S.H. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH. tanggal 03 Mei 2007, sehingga sah dan berdasar hukum mewakili Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang beralamat domisili di Jalan Alun-alun Utara Nomor 01 Bangsal Patalon, Pasar Kliwon, Surakarta;

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- PEMOHON VIII

9. Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon), Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta sesuai Akta Pendirian Notaris Hafid, SH Nomor : 01 tanggal 06 September 2014 , diwakili oleh :

Nama : **Arif Sahudi, S.H., M.H**

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia Pasal 4 huruf g. dan h Jo. Pasal 10 selaku Pihak Ketiga yang berkepentingan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, sehingga sah dan berdasar hukum mewakili Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon), Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta sesuai Akta Pendirian Notaris Hafid, SH Nomor : 01 tanggal 06 September 2014 dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- PEMOHON IX

Selanjutnya Seluruhnya mohon disebut sebagai ----- PARA PEMOHON

Hendak mengajukan Permohonan Pengujian Undang - Undang atas Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b serta pasal 20 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UNDANG – UNDANG DASAR 1945 :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang – Undang Dasar 1945.
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menentukan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ----- dst.”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menentukan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,----- dst.“

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,----- dst.“

4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan Undang – Undang Dasar 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau berbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasal.
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya, sehingga terhadap pasal--pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir,dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) dan KERUGIAN PEMOHON

LEGAL STANDING :

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah "*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" yang dalam huruf a menyebutkan "*perseorangan warga negara Indonesia.*"

Dalam penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang aquo, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Dengan demikian sebagaimana telah diuraikan dalam uraian-uraian terdahulu bahwa kedudukan norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan norma Undang-Undang, maka istilah "*Undang-Undang*" dalam Pasal 51 ayat (1) dengan sendirinya berlaku pula secara mutatis mutandis bagi norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-VI/2007 telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma undang-undang dan norma peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu: (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang – Undang Dasar 1945; (2) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa 'kerugian konstitusional' yang menentukan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, terkait langsung dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun tereliminasi dengan berlakunya suatu norma undang-undang atau norma peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
4. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo sebagai badan hukum berupa lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang memprakarsai, memfasilitasi, dan mengembangkan terwujudnya pembagian dana bagi hasil migas blok Cepu bagi Daerah Kabupaten Blora dan mendorong tumbuhnya perhatian, partisipasi dan komitmen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program program Pemerintah di Perkumpulan guna meningkatkan martabat Bangsa dan Negara Republik Indonesia melalui pembagian dana bagi hasil Migas yang berkeadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana Fungsi sebagaimana Pasal 7, Maksud Tujuan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Akta Notaris Nomor 48, Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang telah terdaftar dikantor Notaris Elizabeth Estiningsih, S.H. Tanggal 08 Agustus 2019.

5. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang – Undang Dasar 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b serta pasal 20 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan Perkumpulan yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. (dijabarkan pasalnya 33 dan 28 (haknya di UU).
6. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi];
7. Bahwa Hak ekonomi yang sering kali muncul menyangkut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ialah tentang aturan pelaksanaannya yang lahir dalam bentuk undang-undang, yaitu tentang bagaimana peranan negara dalam penguasaan sumber daya alam (ekonomi) yang ada. Hak negara dalam menguasai sumber daya alam dijabarkan lebih jauh dalam beberapa undang-undang yang mengatur sektor- sektor khusus yang memberi kewenangan luas bagi negara untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta mengatur hubungan hukumnya.

Akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, hal-hal yang bersifat ekonomi yang terkait dengan wilayah Penghasil Sumber Daya Alam juga harus diperhitungkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dalam memahami ketentuan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 dan 4 itu. Karena itu, Undang-Undang Dasar yang dirumuskan masa lalu haruslah dilihat sebagai dokumen yang hidup (*living constitution*) dan kandungan maknanya terus tumbuh dan berkembang (*evolving constitution*).

Bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, menegaskan daulat rakyat dan posisi rakyat yang substansial (utama). Disini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dan kepentingan orang-orang.

8. Bahwa para Pemohon menganggap frasa “Kabupaten/Kota Penghasil” dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memiliki kelemahan yang berdampak pada adanya Kabupaten/Kota dalam satu Wilayah Kerja (WK) yang tidak mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 menyebutkan bahwa Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi, artinya sebelum mendapatkan hasil dari kegiatan Eksploitasi terlebih dahulu dilakukan kegiatan Eksplorasi yang mencakup wilayah yang lebih luas dari Kabupaten/Kota Penghasil;
9. Bahwa dimaknai pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan harus berdampak untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dalam hal ini

termasuk Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar frasa “Kabupaten/Kota penghasil” ditambahkan menjadi “Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil” agar tidak bertentangan dengan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
11. Bahwa agar seorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:
 - a. Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara;
 - b. Kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

III. KERUGIAN PARA PEMOHON :

1. Bahwa sumber daya migas secara Geologi membentang luas diantara Blora dan Bojonegoro, dimana pembagian *Participating Interest* antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora berdasarkan data IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia) bahwa kandungan sumur migas Blok Cepu yang berada di Bojonegoro, Jawa Timur sebesar 67% dan di Blora, Jawa Tengah mencapai 33%.
2. Bahwa jelas dengan adanya pembagian *Participating Interest* antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Blora membuktikan Kabupaten Blora termasuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok Cepu, untuk itu semestinya Kabupaten Blora seharusnya juga mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu.

Akan tetapi Kabupaten Blora tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu karena adanya pengaturan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon.
3. Bahwa masyarakat Blora mengalami secara langsung kerugian hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar - besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora tidak bisa maksimal karena tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu sedangkan Bojonegoro yang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas di Blok Cepu memberikan kontribusi yang sangat besar untuk APBD Bojonegoro. Dengan tidak dapat dimaksimalkannya APBD Kabupaten Blora maka akan berpengaruh juga untuk anggaran pendidikan, kebutuhan akan listrik, dan

Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana yang lambat dan terbatas bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora.

5. Bahwa Kabupaten Blora secara langsung telah dirugikan dengan tidak mendapatkannya Dana Bagi Hasil (DBH).

Tabel 1. Perbandingan Dana Bagi Hasil (DBH)

No	DBH MIGAS KABUPATEN	2016	2017	2018	2019
1	Bojonegoro	456 Miliar	1,3 Triliun	2,3 Triliun	2,7 Triliun
2	Banyuwangi	12 Miliar	34 Miliar	64 Miliar	81 Miliar
3	BLORA	12 Miliar	18 Miliar	26 Miliar	31 Miliar

Catatan : DBH Migas Blora di dapat dari Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Sumur Gas Sumber Kradenan (bukan dari Blok Cepu)

Tabel 2. Perbandingan APBD

No	APBD KABUPATEN	2016	2017	2018	2019
1	Bojonegoro	3,3 Triliun	3,1 Triliun	3,6 Triliun	7,1 Triliun
2	Banyuwangi	3,4 Triliun	2,9 Triliun	3 Triliun	3,2 Triliun
3	BLORA	2 Triliun	2,1 Triliun	2,2 Triliun	2,3 Triliun

6. Bahwa perbandingan Dana Bagi Hasil (DBH) antara Blora dengan Bojonegoro sangat berbeda jauh, karena Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Bojonegoro dari Blok cepu sangat besar dari tahun 2016 selalu mengalami peningkatan hingga terakhir di tahun 2019 Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Bojonegoro sebesar 2,7 Triliun yang berkontribusi sangat besar untuk APBD Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan APBD yang diperoleh Kabupaten Blora sangat kecil hanya mendapatkan 2,3 Triliun, bahkan APBD Kabupaten Blora masih dibawah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro dari Blok Cepu sebesar 2,7 Triliun. Hal ini jelas merugikan hak konstitusional Para Pemohon dengan tidak didapatkannya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu untuk Kabupaten Blora. Bahwa Kabupaten Blora yang masuk dalam Wilayah Kerja justru tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu, sedangkan Kabupaten Banyuwangi yang bukan masuk dalam Wilayah Kerja (WK) justru mendapatkan bagian dari DBH Blok Cepu.
7. Bahwa akibat dari Kabupaten Blora yang tidak mendapatkan DBH dari eksploitasi minyak bumi dan gas di Blok Cepu, yang seharusnya Kabupaten Blora dapat menikmati kekayaan alam daerahnya yaitu minyak bumi dan gas alam secara adil untuk kesejahteraan masyarakatnya. Justru yang terjadi adalah hilangnya hak-hak dasar masyarakat, yang mengakibatkan lambatnya pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur daerahnya, yang di antaranya adalah rusaknya lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan, lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik, hal mana hak-hak tersebut dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945.
8. Bahwa Kabupaten Blora juga tidak mendapatkan kompensasi terhadap eksploitasi sumber daya migas dan kompensasi terhadap mobilitas yang tinggi di Blok Cepu, yang mengakibatkan jalan rusak karena dilewati kendaraan proyek.
9. Dengan demikian masyarakat Blora tidak dapat menikmati kekayaan alam daerahnya sendiri dan perbaikan lingkungan yang telah dieksploitasi minyak dan gasnya menjadi terhambat dan cenderung lambat, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan

menjadikan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah menjadi lambat serta sulitnya mengembangkan budaya asli masyarakat Blora;

10. Bahwa penggunaan kekayaan alam di Kabupaten Blora, yaitu minyak bumi dan gas tidak pernah dirasakan manfaatnya dan tidak meningkatkan derajat kemakmuran maksimal masyarakat Blora sehingga dapat dikatakan penggunaan kekayaan alam migas yang ada di Blok Cepu tidak dipergunakan dengan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Akibat dari tidak didapatkannya Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kabupaten Blora.
11. Bahwa dengan tidak dipergunakannya kekayaan alam dengan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

Alinea ke 4 Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

- a. Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

“(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

12. Bahwa dengan adanya perlakuan berbeda terhadap dana bagi hasil Migas tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mencerminkan kegiatan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut menimbulkan terjadinya desentralisasi asimetrik (*asymetric decentralization*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hal tersebut jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

1. NORMA MATERIIL

Permohonan Pengujian Undang - Undang atas Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b serta pasal 20 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 126);

2. NORMA UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 YANG MENJADI PENGUJI, YAITU :

b. Alinea ke 4 UNDANG – UNDANG DASAR 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

c. Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

“(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

V. ALASAN - ALASAN PEMOHON DENGAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG - UNDANG ATAS PASAL 19 AYAT (2) HURUF B, DAN AYAT (3) HURUF B SERTA PASAL 20 AYAT (2) HURUF B UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KARENA :

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan para Pemohon *a quo* dilatar belakangi pada adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Blora, dimana Kabupaten Blora yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah seperti sumber daya migas yang sudah sejak zaman Belanda sudah ada namun sampai sekarang tidak mendapatkan manfaat apapun dari sumber daya migas tersebut, namun malah berakibat pada pembangunan infrastruktur yang kurang, kerusakan lingkungan yang parah dan hak-hak dasar masyarakat Blora juga sangat memprihatinkan. Relevan pepatah *“bagaikan ayam mati di lumbung padi”* untuk menggambarkan masyarakat Blora.
2. Bahwa Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan, 24 kelurahan, dan 271 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 893.940 jiwa dengan luas wilayah

1.804,59 km² dan sebaran penduduk 495 jiwa/km². Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Blora. Di samping Blora, kota-kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Cepu, Jiken, Ngawen, Randublatung, dan Kunduran.

3. Bahwa Blora merupakan penghasil sumber minyak bumi terbesar di Jawa Tengah khususnya di Blok Cepu yang berada diantara wilayah perbatasan Blora dan Bojonegoro yang bisa menghasilkan dan memproduksi minyak mencapai 220.000 barel (bph) perhari.
4. Bahwa eksploitasi sumber daya migas yang ada di Blok Cepu telah dilakukan secara terus menerus sejak tahun 2005 hingga sekarang, tetapi hingga sekarang secara linier tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumber daya migas di Blok Cepu belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Blora, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan, serta terjadi pengabaian hak-hak dasar masyarakat Blora.
5. Bahwa ketentuan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang selama ini ada sepenuhnya belum memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Blora, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam infrastruktur jalan, kerusakan lingkungan, hilangnya akses sanitasi dan air bersih, akses listrik, dan rendahnya akses pendidikan, rendahnya pelayanan kesehatan, rendahnya ketahanan pangan, tingginya angka kemiskinan sehingga hal tersebut memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat Blora.
6. Bahwa kontrak kerja sama Blok Cepu ditandatangani pada 17 September 2005 lalu dengan Mobil Cepu Limited yang sekarang menjadi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) sebagai operator. ExxonMobil memegang 45% saham, PT Pertamina EP Cepu memegang 45% saham, dan Badan Kerja Sama PI Blok Cepu (BKS) memegang 10% saham.
7. Bahwa dari hasil produksi minyak tersebut, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp.300.000.000.000 (Tiga Ratus Miliar) per tahun, dengan seiring meningkatnya produksi minyak di Blok Cepu maka dana bagi hasil yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro ikut meningkat dan terakhir Bojonegoro pada tahun 2019 mendapatkan DBH migas dari Blok Cepu sebesar Rp 2,7 Triliun. Sedangkan Kabupaten Blora sendiri tidak mendapatkan dana bagi hasil dari pengeboran di Blok Cepu yang dioperatori Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL). Padahal, muatan Blok Cepu ada di wilayah Kabupaten Blora tetapi pengeboran Blok Cepu di lakukan di lapangan Banyuurip, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam Bojonegoro, Jawa Timur.

8. Bahwa oleh karena pengeboran Blok Cepu dilakukan di lakukan di lapangan Banyuurip, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam Bojonegoro, Jawa Timur. Maka Kabupaten Blora tak pernah mendapatkan DBH karena perhitungan dana bagi hasil (DBH) didasarkan pada wilayah di mana mulut sumur eksploitasi dan produksi migas dilakukan.
9. Bahwa penghitungan DBH migas antara lain didasarkan pada mulut sumur di mana migas tersebut ditambang. Padahal, wilayah Blora dan Bojonegoro hanya dibatasi Bengawan Solo. Sebagian wilayah Blora dan Bojonegoro sama-sama masuk dalam kawasan Blok Cepu. Bahwa dengan demikian Blora seharusnya mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari produksi migas Blok Cepu.
10. Bahwa eksploitasi migas secara terus-menerus dan tidak secara *linier* meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Blora belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan, serta terjadi pengabaian hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Blora.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur :
 - (1) Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

12. Bahwa dengan adanya kewenangan/urusan yang diserahkan kepada daerah maka menimbulkan kebutuhan dana yang cukup besar. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengatur sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan pinjaman langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah yang pengadimistrasinya dilakukan lewat APBD. Sedangkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang pengadministrasinya dilakukan melalui mekanisme APBN.
13. Bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan sumber dana bagi Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mendefinisikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan *Desentralisasi*.
14. Bahwa Dana Bagi Hasil dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah diantaranya mengatur tentang Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak bumi dan gas. Dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut mengatur pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil minyak bumi dan gas untuk dibagikan kepada Provinsi yang bersangkutan, dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.
15. Bahwa Blora tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) atau manfaat dari Blok Cepu karena adanya ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berbunyi :

“Pasal 19

(2) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan;
- b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3) *Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:*

- a. *6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;*
- b. *12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan*
- c. *12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.*

Pasal 20

(2) *“Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar”.*

(3) *“Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:*

- a. *0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;*
- b. *0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan*
- c. *0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan”.*

16. Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b, yang menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) hanya dapat dinikmati oleh Kabupaten/Kota yang memproduksi migas saja tanpa melihat atau memperhatikan dimana letak sumber daya migas itu berada, hal itu sangat merugikan bagi wilayah yang terdapat sumber daya migas tetapi produksi migas dikelola diluar wilayah sumber daya migas itu berada, maka yang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah kabupaten/kota penghasil migas saja sedangkan kabupaten/kota yang bukan penghasil tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) padahal sumber daya migas mencakup hingga wilayah Blora yang masuk dalam Wilayah Kerja.

17. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945, yang menyatakan *“(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.* Bahwa Pasal 33 ayat (3) dan (4) tidak saja menunjuk sebagai Dasar Negara saja, melainkan juga sebagai tujuan Negara untuk mewujudkan *“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”* sesuai dengan Sila ke-5. Sebagai Dasar Negara yang telah diimplementasikan dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Dasar 1945 mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah sesungguhnya makna inti keadilan sosial pada Sila ke-5, yang dapat diartikan sebagai masyarakat yang adil dan makmur.

18. Bahwa demokrasi ekonomi Indonesia berdasarkan Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 demokrasi ekonomi yang tegas menyatakan kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang seorang. Kemakmuran masyarakat lebih utama dari kemakmuran orang-seorang meskipun kepentingan orang-seorang tetap dihormati. Demokrasi ekonomi mengatakan yang dimaksudkan adalah dari, oleh dan untuk. Sedangkan demokrasi barat biasanya dari dan oleh; untuk Indonesia lebih dari itu, demokrasi ekonomi adalah bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, kalau tidak maka kepentingan rakyat akan terancam dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Bahwa eksploitasi sumber daya alam haruslah dikerjakan dengan asas kekeluargaan untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang harus diutamakan, bukan kemakmuran kelompok tertentu maupun kemakmuran bagi orang-seorang agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Bahwa penggunaan kekayaan alam yang sebesar-besarnya berdasar atas demokrasi ekonomi akan mewujudkan kemakmuran bagi semua masyarakat. Sebab itu eksploitasi sumber daya alam harus digunakan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
20. Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945, karena ketentuan tersebut tidak memberikan keadilan dalam pemanfaatan hasil dari sumber daya migas yang berada di Blok Cepu untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Blora, sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945. Bahwa Kabupaten Blora tidak bisa mendapatkan manfaat dari kekayaan alamnya sendiri, yaitu dari sumber daya migas. Dalam hal ini Kabupaten Blora tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu karena keberlakuan Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, dimana pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) didasarkan pada “Kabupaten/Kota penghasil” sehingga ketentuan tersebut mengakibatkan Kerugian yang besar bagi Kabupaten Blora, dimana dalam mengeksploitasi sumber daya migas dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Dimana mulut sumur minyak untuk mengambil sumber daya migas berada di Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro, sehingga berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, yang berhak mendapatkan pembagian atas hasil pertambangan minyak bumi dan gas adalah Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah penghasil, bahwa dari ketentuan tersebut dalam menentukan daerah penerima Dana Bagi Hasil (DBH) migas didasarkan pada mulut sumur sangatlah tidak adil apalagi Kabupaten Blora masuk dalam Wilayah Kerja Blok Cepu tapi tidak pernah mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

21. Bahwa Kerugian yang dialami oleh pemohon dalam hal ini adalah ketidakadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang didasarkan pada “Kabupaten/Kota Penghasil” yang mengakibatkan Kabupaten Blora tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Blora. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika sumber daya migas itu sangat luas dan mencakup provinsi lain maka yang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) hanya “Kabupaten/Kota penghasil” saja dan daerah yang masuk Wilayah Kerja (WK) tapi bukan termasuk “Kabupaten/Kota Penghasil” tidak mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH).
22. Bahwa aturan pembagian DBH Migas yang berdasarkan mulut sumur yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sangat merugikan Kabupaten Blora. Sebab secara geologi cadangan minyak di lapangan Banyuurip itu membentang di kawasan Bojonegoro dan Blora. Oleh karena itu Kabupaten Blora berhak atas untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) atas migas dari Blok Cepu.
23. Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menyebutkan Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi, artinya bahwa sebelum melaksanakan kegiatan Eksploitasi terhadap sumber daya migas terlebih dahulu dilakukan kegiatan Eksplorasi yang mencakup wilayah yang lebih luas dari kabupaten/kota penghasil. Hal itu seharusnya juga dilakukan terhadap Blok Cepu sebelum dilakukannya kegiatan Eksplorasi, untuk mengetahui kondisi geologi di Blok Cepu apakah kegiatan Eksploitasi yang akan dilakukan hanya di daerah Kabupaten/Kota Penghasil atau malah mencakup wilayah yang lebih luas.
24. Bahwa akibat dari berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengatur pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang didasarkan pada “Kabupaten/Kota Penghasil”, maka Kabupaten Blora tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya migas di Blok Cepu untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Blora sendiri, hal tersebut tentu bertentangan dengan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

Alinea ke-4

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

ayat (3)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

ayat (4)

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

25. Bahwa dengan tidak didapatkannya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu, maka pembangunan infrastruktur dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Blora apabila menggunakan APBD pada saat ini tidaklah cukup untuk mempercepat proses pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Blora. Seharusnya sumber daya alam minyak bumi dan gas di Blok Cepu menjadi modal untuk percepatan pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar, serta percepatan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Blora.
26. Bahwa demikian Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945.
27. Bahwa berdasarkan persoalan-persoalan tersebut di atas, maka Para Pemohon berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora. Bahwa Pasal dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur Dana Bagi Hasil pembagian hasil minyak bumi dan gas merupakan bentuk kebijakan/ketentuan peraturan yang merugikan dan menghambat upaya percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan proses pembangunan di Kabupaten Blora. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dengan ini mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut dihadapan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian Para Pemohon diatas kiranya Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menetapkan dan memutuskan:

VI. PETITUM

1. Menerima permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 126) bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai :

“Kabupaten/Kota adalah Termasuk dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil yang mempunyai Cadangan Sumber Daya Alam tersebut”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon

(H. ARIF SAHUDI, SH. MH.)

(GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH)

(DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH.)

(UTOMO KURNIAWAN, SH)

Kabupaten Blora. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dengan ini mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian Para Pemohon diatas kiranya Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menetapkan dan memutuskan:

VI. PETITUM

1. Menerima permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 126) bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai :

“Kabupaten/Kota adalah Termasuk dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil yang mempunyai Cadangan Sumber Daya Alam tersebut”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon



(H. ARIF SAHUDI, SH. MH.)

(GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH)

(DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH.)

(UTOMO KURNIAWAN, SH)